
Implementasi Kebijakan *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah

Romadzon Syaiful Haq

CV Sentra Teknosains Indonesia

email: romadzon.s.h@mail.ugm.ac.id

Kaelan

Universitas Gadjah Mada, Fakultas Filsafat

email: Kaelan@ugm.ac.id

Armaidly Armawi

Universitas Gadjah Mada, Fakultas Sekolah Pascasarjana

email: armaidy@ugm.ac.id

Dikirim: 15-12-2020; Direvisi: 30-12-2020; Diterima: 31-12-2020

ABSTRACT

This research aimed to analyzed the implementation of e-voting policy in the Election of Village Heads (Pilkades) in Boyolali Regency in 2019 and examined the implications of using e-voting in the Pilkades on regional political resilience in Boyolali Regency in 2019. The implementation of e-voting policies was analyzed using a model of the policy implementation formulated by van Meter and van Horn (1974). Regional political resilience was analyzed using indicators that embody political resilience.

The method used in this research was descriptive qualitative. In obtaining data, researchers used interview research tools with the research informant as the Office of Community Empowerment (Dispermasdes) of Boyolali Regency. The research also used secondary data derived from documents found in the Dispermasdes of Boyolali Regency and other sources such as books, journals, and the internet.

The results of this research showed that the implementation of e-voting policy in the Pilkades in Boyolali Regency in 2019 had been implemented well. The implementation of e-voting also achieved its goal, which was to reduced the problems that occurred in the Pilkades, especially in the recapitulation of vote counting. Besides, resource support also had an important role in implementing a policy. The attitude of the policy implementers who support it was crucial to the implementation of the policy. Communication and coordination between the Regency Election Committee, the Village Election Committee, and the Technical Team which consistent and accurate it could minimize errors. Supporting social, economic, and political conditions also influenced the implementation of policies. The policy of using e-voting in the Pilkades in Boyolali Regency in 2019 was following the aspirations of the people, fulfilled the principles of LUBER JURDIL, and could support the rule of law but the use of e-voting did not necessarily increase the level of participation so that the use of e-voting in the Pilkades did not fully realize regional political resilience indicators.

Keywords: Implementation Of Policy; E-Voting; Village Heads Election Of Boyolali Regency; Political Resilience.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan *e-voting* dalam Pilkadaes di Kabupaten Boyolali tahun 2019 serta mengkaji implikasi penggunaan *e-voting* dalam Pilkadaes terhadap ketahanan politik wilayah di Kabupaten Boyolali tahun 2019. Implementasi kebijakan *e-voting* dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh van Meter dan van Horn (1974). Ketahanan politik wilayah dianalisis menggunakan indikator-indikator yang mewujudkan ketahanan politik.

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan alat penelitian wawancara dengan informan penelitian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Boyolali. Penelitian juga menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen yang terdapat pada Dispermasdes Kabupaten Boyolali serta sumber-sumber lain seperti buku, jurnal dan internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-voting* dalam Pilkadaes di Kabupaten Boyolali tahun 2019 telah terlaksana dengan baik. Implementasi *e-voting* juga mencapai tujuan, yaitu mengurangi permasalahan yang terjadi dalam Pilkadaes, terutama dalam rekapitulasi penghitungan suara. Selain itu dukungan sumber daya juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan yang mendukung sangat menentukan terlaksananya kebijakan. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Desa, dan Tim Teknis yang konsisten dan akurat dapat meminimalisasi kesalahan. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung juga mempengaruhi terlaksananya kebijakan. Kebijakan penggunaan *e-voting* dalam Pilkadaes di Kabupaten Boyolali tahun 2019 sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat, memenuhi asas LUBER JURDIL, dan dapat mendukung penegakan supremasi hukum akan tetapi penggunaan *e-voting* tidak serta-merta menaikkan tingkat partisipasi sehingga penggunaan *e-voting* dalam Pilkadaes tidak sepenuhnya mewujudkan indikator-indikator ketahanan politik wilayah.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan; E-Voting; Pilkadaes Boyolali; Ketahanan Politik.*

PENGANTAR

Pada tanggal 17 April 2019 Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia. Ada beberapa permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, yaitu pertama, penanganan logistik pemilu. Secara nasional, ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Terjadi pula kasus kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel, yaitu terjadi di 6.474 TPS. Selain itu, ada juga kasus surat suara yang tertukar antar Daerah Pemilihan atau antar TPS. Berdasarkan data Bawaslu, kasus ini terjadi di 3.411 TPS. Kedua, terkait Penanganan Data Pemilih. Masih terjadi kesalahan berupa terdaftar ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak terupdatenya pemilih yang pindah domisili. Ketiga, terkait beban kerja KPPS. Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 Petugas KPPS meninggal dunia

dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya jumlah Petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berat. Keempat, kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2019. Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan *input* data C1 ke dalam Sistem Perhitungan KPU (Ardipandanto, 2019).

Salah satu yang menjadi bahan evaluasi pemerintah terkait pemungutan suara yakni rencana penggunaan metode *e-voting* pada penyelenggaraan pemilu lima tahun mendatang. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mengkaji dan mengembangkan sistem *e-voting* sejak 2009. Sebanyak 981 desa dari 18 kabupaten di 11 provinsi sukses menggelar *e-voting* kepala desa sejak 2013 hingga 2019 (Hidayat, 2019). Boyolali juga merupakan kabupaten

yang telah menggunakan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa. Pilkades *e-voting* di Boyolali telah dilaksanakan sebanyak 4 kali sejak tahun 2013, 2016, 2017 dan 2019. Pada tanggal 29 Juni 2019 sebanyak 228 desa di Boyolali menggelar Pilkades serentak. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Boyolali Purwanto mengatakan, dari 228 desa yang menggelar Pilkades serentak, 69 desa di antaranya menggunakan sistem *electronic voting (e-voting)*. Pada Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali tahun 2019 terdapat sengketa di beberapa desa hingga mengakibatkan demonstrasi warga. Di Desa Butuh misalnya, ratusan warga Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, melakukan aksi demo dengan membawa keranda di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Boyolali, Rabu (24/7/2019). Warga Desa Butuh menilai ada kejanggalan saat proses penghitungan perolehan suara Pilkades. Panitia dinilai kurang transparan saat proses penghitungan itu (Ludiyanto, 2019).

Terdapatnya sengketa hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa sistem *e-voting* masih memiliki kelemahan. Apabila pemangku kebijakan tidak bisa mengatasi kelemahan sistem *e-voting* akan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem *e-voting* sehingga berdampak pula pada tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang rendah tentu akan berdampak pada stabilitas politik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan *e-voting* dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 serta mengkaji implikasi penggunaan *e-voting* dalam Pilkades terhadap ketahanan politik wilayah di Kabupaten Boyolali tahun 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, karakteristik, situasi atau kejadian secara sistematis sebagaimana adanya, dengan berpedoman pada kualitas data yang faktual dan akurat (Suryabrata, 1992). Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Boyolali. Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan empat teknik, yaitu wawancara, studi pustaka, internet dan dokumen. Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data interaktif yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu persiapan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini harus menggunakan landasan teori yang tepat agar tujuan penelitian tercapai. Landasan teori digunakan untuk memeriksa bangunan wacana yang melingkupi tema penelitian ini. Bangunan wacana yang dimaksud adalah teori-teori, pendapat-pendapat, gagasan-gagasan yang teruji secara ilmiah, yang memungkinkan topik dan permasalahan penelitian dapat dipahami. Adapun wacana yang dimaksud tersebut sebagai berikut.

Pertama, implementasi kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn dalam Wibawa (1994: 15) implementasi kebijakan merupakan semua tindakan oleh perorangan atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam keputusan kebijakan. Salah satu model implementasi kebijakan yaitu model yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh

6 variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut, yaitu (1). Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan; (2). Sumber daya; (3). Karakteristik organisasi pelaksana; (4). Sikap para pelaksana; (5). Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; dan (6). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Kedua, teori politik lokal. Christensen (1995: 1) menegaskan bahwa secara definisi, politik lokal menekankan pada pengambilan keputusan, pengambilan suara, dan kebijakan publik yang dilakukan di tingkat lokal ketika seorang individu atau sekelompok kecil masyarakat dapat terlibat dan memengaruhi secara langsung. Menurut Widjaja (dalam Yuningsih dan Subekti, 2016: 236), desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi asli yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri. Jadi, desa telah diakui secara resmi sebagai sebuah entitas demokratis yang memiliki kekuatan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri.

Ketiga, *electronic voting (e-voting)*. Menurut Permana, dkk. (2016: 83) menyatakan sistem *electronic voting* adalah evolusi dari sistem voting konvensional yaitu dengan menggunakan kertas sebagai media untuk melakukan pemilihan menjadi sistem pemilihan berbasis aplikasi yang diterapkan pada komputer serta pengolahan data hasil

voting langsung oleh sistem dan mendapatkan hasil cepat dari *voting* yang telah dilaksanakan. Sebelum *e-voting* dapat diterapkan, masyarakat haruslah menaruh kepercayaan pada politik dan sistem administrasi. Sebagaimana disampaikan Caarls (2010: 8), *e-voting* tidak dapat diperkenalkan terkecuali masyarakat sudah mempercayai sistem administrasi politik. Aspek penting lainnya, yaitu sistemnya tidak menjadi penghalang bagi kelompok tertentu, misalnya kepada masyarakat yang tidak mampu secara sosial ataupun disabilitas.

Selain itu, menurut Diah Setiawaty dan Sebastian Vishnu (2016: 253) terdapat sejumlah prinsip penerapan teknologi dalam pemilu, yaitu ditentukan berdasarkan pertimbangan yang holistik, antisipatif terhadap dampak, jaminan transparansi dan kepastian etik, jaminan keamanan, lulus uji dan memberikan keyakinan terkait tingkat akurasi hasil, kepastian privasi, kepastian inklusivitas, berbiaya efektif, efisien, keberlanjutan, fleksibel dan mampu beradaptasi dengan regulasi, serta ramah pengguna dan dapat dipercaya.

Menurut Wall dkk. (2014: 269-270) terdapat sejumlah sistem *e-voting* dan penghitungan suara sebagai cara untuk meningkatkan metode pemberian suara dengan biaya rendah. Beberapa sistem mengklaim menawarkan tingkat kepercayaan dan daya tahan yang tinggi terhadap kecurangan Pemilu.

(1). *Direct Recording Electronic (DRE)*. DRE atau mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik dapat disertai atau tidak disertai oleh bukti data dokumen (VVPAT, atau *voter verified paper audit trail*). VVPAT adalah bukti fisik dari suara yang diberikan.

(2). *Optical Mark Recognition (OMR)*. Sistem OMR didasarkan pada pemindai yang

dapat mengenali pilihan para pemilih pada kertas suara khusus yang dapat dibaca oleh mesin. Sistem OMR dapat berupa *Central Count Optical Scanning* (CCOS). Kertas suara dipindai dan dihitung di pusat penghitungan khusus atau *Precinct Count Optical Scanning* (PCOS), surat suara dipindai dan dihitung di tempat pemungutan suara secara langsung saat pemilih memasukkannya pada mesin voting.

(3). *Electronic Ballot Printers* (EBP). EBP mirip dengan mesin DRE, dan menghasilkan kertas yang bisa dibaca mesin atau token elektronik yang berisi pilihan pemilih. Token ini dimasukkan ke pemindai surat suara terpisah, yang melakukan penghitungan suara secara otomatis.

(4). *Internet Voting*. Sistem *internet voting* mentransfer suara melalui internet ke *server* penghitungan pusat. Suara dapat diberikan baik dari komputer publik atau dari ruang pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau pada umumnya dari komputer mana pun yang terhubung dengan jaringan internet.

Keempat, ketahanan politik wilayah. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengartikan ketahanan politik sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar dan dari dalam yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Sunardi, 1997). Menurut Subagyo, dkk. dalam Hermawan (2014: 17) ketahanan dalam aspek politik akan terwujud oleh adanya indikator-indikator, yaitu (1). Pemerintah

memiliki legitimasi yang kuat dan didukung oleh rakyatnya; (2). Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga segala bentuk penolakan dari masyarakat sangat kecil; (3). Masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memberikan partisipasi politik; dan (4). Penegakan supremasi hukum.

Sejauh penelusuran peneliti, setidaknya terdapat 5 penelitian yang membahas tentang implementasi kebijakan *e-voting* dalam Pilkades. Lima penelitian tersebut adalah (1). “Implementasi Kebijakan *Electronic Voting* (*E-Voting*) dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali Tahun 2013” oleh Satya Mahardika; (2). “Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-Voting* di Kabupaten Boyolali” oleh Armanda Baika Afnan; (3). “Partisipasi Masyarakat dalam *Electronic Voting* pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)” oleh Moh. Haqiqit Taufiq; (4). “Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Era Digital” oleh Rahmad Purwanto; (5). “Implementasi Elektronik Voting (*E-Voting*) Dalam Pemilihan Walinagari di Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam Tahun 2017” oleh Khairan Nisa dan M. Fachri Adnan. Dari tinjauan lima penelitian di atas, dapat ditemukan kesamaan penemuan bahwa *e-voting* merupakan sebuah perangkat pemberian suara secara elektronik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak. Pemanfaatan teknologi informatika dalam proses politik yaitu memilih Kepala Desa dapat terlaksana dengan baik karena adanya sosialisasi yang luas. Penjelasan dan transparansi pada tahapan

Pilkades *e-voting* memudahkan warga desa dapat memahami seluruh proses dan menaruh kepercayaan (*trust*) pada pelaksanaan Pilkades sehingga akan berdampak pada legitimasi (*trust*) kepada Kepala Desa terpilih.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Boyolali

Boyolali merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat administrasi berada di Kemiri dan Mojosongo, terletak sekitar 25 km sebelah barat Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan di utara; Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta (Solo) di timur; Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan; serta Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang di barat. Kabupaten ini termasuk kawasan Solo Raya (Wikipedia, 2019). Kabupaten Boyolali terdiri dari 22 kecamatan, 6 kelurahan, dan 261 desa. Pada tahun 2018, jumlah penduduknya mencapai 979.799 jiwa dengan luas wilayah 1.015,101 km² dan sebaran penduduk 949 jiwa/km² (BPS, 2019: 5).

Dalam 6 tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali yang menggambarkan tentang pencapaian kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak terus meningkat mulai tahun 2013 sampai tahun 2018. Berdasarkan UNDP (United Nations Development Programme) IPM Boyolali masuk dalam kategori menengah atas (BPS, 2019: 15). Pengeluaran per kapita masyarakat dapat menjadi tolok ukur berhasilnya pembangunan manusia dalam kemampuannya memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Boyolali sudah di atas rata-rata pengeluaran Jawa Tengah (BPS, 2019: 16).

Pilkades E-Voting Di Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Hingga 2019

Pelaksanaan Pilkades *e-voting* di Boyolali pertama kali dilaksanakan tahun 2013 dan termasuk dalam kabupaten di Indonesia yang pertama kali menggunakan *e-voting* dalam Pilkades. Ada 8 desa yang dipilih untuk menggunakan *e-voting* dalam Pilkades tahun 2013, yaitu Kebongulo, Kebonbimo, Genting, Karangnongko, Trayu, Sambi, Gondang Slamet, dan Dologan (Afnan, 2018: 65-66).

Tahun 2016 merupakan periode kedua dilaksanakannya Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali yang diikuti oleh 16 desa. Pelaksanaan Pilkades di tahun 2016 dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama diikuti oleh Desa Tarubatang di Kecamatan Selo, Ngagrang (Ampel), Gubug, Kembang Kuning (Cepogo), Jurug, Manggis (Mojosongo), Salakan, Kopen (Teras), Dukuh (Banyudono), Tegalrejo (Sawit), Temon (Simo), Sendang Rejo, Karang Gatak (Klego), Manyaran (Karanggede) dan Kedung Rejo (Kemusu). Sementara itu, Gelombang kedua menyisakan Desa Glintang, Kecamatan Sambi yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2017. Pada Pilkades tahun 2016 ini selain menggunakan *e-voting* juga digunakan e-verifikasi pemilih. E-verifikasi ini untuk menghindari kecurangan adanya pemilih ganda. E-verifikasi dilakukan dengan cara memindai e-KTP calon pemilih. Data-data calon pemilih hasil pindaian tersebut muncul secara otomatis dan terekam dalam komputer panitia Pilkades. E-verifikasi pada tahun 2016 baru diujicobakan di 3 desa, yaitu Desa

Kopen di Kecamatan Teras, Desa Jurug dan Manggis di Kecamatan Mojosongo (Afnan, 2018: 66-67).

Pada tanggal 20 Juli 2017, Kabupaten Boyolali kembali melaksanakan Pilkades dengan metode *e-voting* yang ketiga kalinya. Pilkades tahun 2017 dilaksanakan di 5 desa, yakni Desa Jenengan di Kecamatan Sawit, Desa Ketaon di Kecamatan Banyudono, Desa Giriroto di Kecamatan Ngemplak, Desa Pinggir di Kecamatan Karanggede, serta Desa Jeruk di Kecamatan Sawit. Pada Pilkades 2017 ini kelima desa sudah menggunakan e-verifikasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Boyolali, Bapak Purwanto tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkades di 5 desa ini cukup tinggi yaitu mencapai 88% (Afnan, 2018: 72).

Pada tanggal 29 Juni 2019 sebanyak 228 desa di Boyolali menggelar Pilkades serentak. Berbeda dengan Pilkades tahun 2016 dan 2017 di mana seluruh desa menggunakan metode *e-voting*, Pilkades pada tahun 2019 ini menggunakan metode manual dan *e-voting*. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Boyolali, Purwanto mengatakan, dari 228 desa yang menggelar Pilkades serentak, 69 desa di antaranya menggunakan sistem *electronic voting* (*e-voting*). Jumlah desa yang menggunakan sistem *e-voting* tersebar di beberapa kecamatan, paling banyak di Kecamatan Karanggede ada 12 desa, Mojosongo 9 desa sedangkan kecamatan lainnya rata-rata setiap desa ada dua hingga tiga desa. Rencana sebelumnya, Pilkades serentak seharusnya diikuti oleh 229 desa akan tetapi 1 desa yakni Desa Kuwiran harus diundur pelaksanaannya karena hanya terdapat calon tunggal. Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Boyolali

Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan jumlah calon kades minimal dua orang dan maksimal lima orang. Oleh karena itu, pendaftaran Pilkades dibuka kembali selama 20 hari untuk mendapatkan calon kades dengan jumlah minimal. Sehingga Kamis (8/8/2019), Pilkades Kuwiran bisa terlaksana dengan mengambil lokasi di SD Negeri 1 Kuwiran (Admin, 2019).

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyosialisasikan tahapan Pilkades kepada masyarakat, yaitu dengan menggelar simulasi sistem *e-voting* di setiap desa. Simulasi Pilkades tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui tahapan Pilkades sistem *e-voting* dan untuk memastikan pelaksanaan Pilkades *e-voting* dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Simulasi ini ada yang dilakukan per dukuh hingga di level RT/RW. Sebanyak 229 kades terpilih melalui Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Kabupaten Boyolali yang sudah terlaksana pada Sabtu (29/6/2019) termasuk Pilkades susulan di Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono yang digelar pada Kamis (8/8/2019) lalu resmi dilantik oleh Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, M. Said Hidayat, Senin (12/8/2019) melalui pengambilan sumpah/janji pelantikan yang bertempat di Pendopo Gede Boyolali (Yulianto, 2019).

Perangkat Dan Prosedur E-Voting

Tahun 2019 Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali tidak lagi menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPPT dan PT Intens karena MoU telah berakhir di tahun 2018. Dispermasdes Kabupaten Boyolali selaku pelaksana Pilkades memiliki inisiatif untuk membuat aplikasi *e-voting* sendiri. Aplikasi *e-voting* tersebut dibuat oleh salah

satu CV di Kabupaten Boyolali melalui suatu proyek pembuatan aplikasi *e-voting*. Aplikasi yang baru ini dalam beberapa hal lebih baik jika dibandingkan dengan aplikasi dari BPPT, salah satunya yaitu lebih mudah dioperasikan. Berbeda dengan *e-voting* sebelumnya di mana e-verifikasi menggunakan e-KTP, e-verifikasi pada Pilkades tahun 2019 hanya menggunakan undangan (Haq, dkk., 2020)


Jenis peralatan *e-voting* yang digunakan pada Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 yakni PC All In One *touch screen*, *printer* termal beserta kertas termal, *card reader* (ACR 38/39), *smart card* (5L84442, SLE5542), laptop/ PC, *barcode scanner* (*optional*). Prosedur *e-voting* dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 berdasarkan dokumen Prosedur Penggunaan Aplikasi *E-Voting* sebagai berikut: Pemungutan suara dimulai dengan pengosongan *database* suara pada setiap perangkat *e-voting* (menyentuh layar “Mulai Sesi”), pengosongan kotak audit, serta penyegehan tutup kotak audit di setiap bilik TPS/RPS kemudian dilakukan penandatanganan berita acara pengosongan *database* (hasil *printout*) dan kotak audit oleh ketua panitia/ KPPS dan para calon atau saksi.

Selanjutnya, pembukaan pemungutan suara diumumkan oleh panitia atau Ketua KPPS dengan menyentuh menu “Mulai Pemungutan” dan akan ada notifikasi keyakinan apakah telah siap dimulai pemungutan yang disaksikan oleh Ketua Panitia, Saksi/ Calon. Petugas pendaftaran pemilih memverifikasi undangan pemilih melalui aplikasi cek in pendaftaran / DPT. Petugas pendaftaran manual bertugas *backup* cek in kehadiran secara elektronik.

Petugas operator membuat *smart card* (*generate smart card*) dengan cara memasukkan *smart card* yang belum berisi token ke dalam *card reader*. Apabila berhasil

mengisi token, maka pada aplikasi e-verifikasi akan muncul jendela “Berhasil Generate”. *Smart card* yang telah berisi token kemudian diserahkan kepada pemilih dan mengarahkan pemilih ke bilik TPS/RPS yang kosong (Lihat gambar 1).

Gambar 1
Generate Smart Card



Sumber: dokumentasi penelitian (Haq, dkk., 2020).

Petugas bilik TPS/RPS menerima *smart card* dari pemilih yang telah berisi token kemudian memasukkan *smart card* ke dalam *smart card reader*, menyilakan pemilih memasuki bilik TPS/RPS. Aplikasi *e-voting* akan terbuka otomatis setelah *smart card* dimasukkan ke *card reader* dan menampilkan nomor, nama dan foto Cakades (Lihat gambar 2).

Pemilih melakukan pemilihan suara dengan cara menyentuh salah satu gambar calon pada layar monitor perangkat *e-voting* (menyentuh sekali pada kotak gambar, nomor urut, atau nama calon), kemudian akan muncul notifikasi keyakinan memilih. Jika pemilih yakin tekan “Ya” kemudian akan keluar *printout* sesuai pilihan, selanjutnya

Gambar 2
Smart Card Dimasukkan Ke Dalam Smart Card Reader




Sumber: dokumentasi penelitian (Haq, dkk., 2020).

memasukkan hasil *printout* ke dalam kotak audit. Jika menekan “Tidak” maka akan kembali pada menu gambar calon kepala desa yang akan dipilih. Bagi pemilih yang buta huruf, pilihan “Ya” sudah dilengkapi dengan simbol (✓) sedangkan pilihan “Tidak” dilengkapi dengan simbol (X). Pemilih tidak diperbolehkan menyentuh dua gambar atau lebih secara bersamaan pada layar monitor perangkat *e-voting*. Pemilih juga tidak diperkenankan menyentuh garis batas kedua gambar calon (Lihat gambar 3).

Petugas Bilik TPS/ RPS menyilakan pemilih menuju ke meja Tinta, petugas pembantu *card reader* mencabut *smart card* dan meletakkan ke tempat *smart card*, memberi tanda kepada petugas verifikasi bahwa Bilik TPS/RPS telah kosong (Lihat gambar 4).

Penutupan pemungutan suara diumumkan oleh Ketua Panitia/KPPS, Ketua panitia/KPPS menyampaikan kepada Tim Teknis bahwa akan diadakan penutupan pemungutan suara. Memilih menu di layar perangkat E-Voting “Tutup Pemungutan”,

Gambar 3
Pemberian Suara Sistem E-Voting



Sumber: dokumentasi penelitian (Haq, dkk., 2020)

Gambar 4
Printout Hasil Pemungutan Suara Sistem E-Voting



Sumber: dokumentasi penelitian (Haq, dkk., 2020).

setelah berhasil akan menampilkan menu “Lihat Hasil” dan “Cetak Hasil”. Berdasarkan SOP sebelum mencetak hasil diharuskan melihat hasil dengan cara memilih menu “Lihat Hasil” maka akan muncul jendela hasil perolehan suara tiap-tiap Cakades.

Cetak sesuai kebutuhan, hasil printout sebagai dasar pembuatan Berita Acara oleh Panitia Pemilihan, dan diakhiri dengan

penandatanganan Berita Acara hasil pemilihan oleh Ketua Panitia/ KPPS dan para Calon atau Saksi kemudian “Tutup Sesi” dan “Bersihkan Data” (Lihat gambar 5).

Gambar 5
Bersihkan Data Pada Perangkat *E-Voting*



Sumber: Dokumentasi Penelitian (Haq, Dkk., 2020).

Berdasarkan dokumen Prosedur Penggunaan Aplikasi *E-Voting* jika perangkat *e-voting* dalam bilik TPS/RPS mengalami gangguan atau kerusakan, tindakan yang diambil sebagai berikut.

Pertama, panitia Pemilihan/ KPPS melaporkan hal tersebut kepada Tim Teknis.

Kedua, dalam hal gangguan perangkat *e-voting* tidak dalam kondisi bilik TPS/RPS digunakan untuk memilih (*running*) ataupun sewaktu digunakan oleh pemilih maka proses pemilihan pada bilik TPS/RPS tersebut dihentikan terlebih dahulu.

Ketiga, Tim Teknis segera melakukan pengecekan terhadap laporan tersebut, Tim

teknis selalu berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Kecamatan.

Keempat, jika Tim Teknis tidak dapat menyelesaikan gangguan kerusakan, maka Tenaga Ahli Kecamatan maupun Tenaga Ahli Kecamatan Kabupaten akan memandu proses penyelesaian gangguan kerusakan tersebut.

Kelima, ada 2 jenis gangguan kerusakan yaitu bersifat tidak tetap dan tetap. Gangguan kerusakan tidak tetap antara lain: apabila *smart card* tidak merespons atau tidak bisa terbaca, maka pemilih melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukarkan dengan *smart card* yang baru sehingga dapat dinyatakan token sah; dan dalam hal perangkat *e-voting* mati dikarenakan aliran listrik putus ataupun *not running (error)*, apabila perangkat *e-voting* saat digunakan oleh pemilih namun bukti *printout* telah tercetak, maka pemilih telah menggunakan hak pilihnya dan otomatis token telah digunakan dan apabila perangkat *e-voting* saat digunakan oleh pemilih namun bukti *printout* belum tercetak, maka pertama jika aliran perangkat *printer* yang mati, maka tim teknis menyalakan kembali dan otomatis akan tercetak sehingga pemilih dianggap telah menggunakan hak pilihnya. Kedua jika pada saat pemilih menentukan pilihannya aliran listrik putus sehingga PC All in One maupun *printer* mati, otomatis bukti *printout* juga belum keluar, maka pemilih dinyatakan belum memilih dan *smart card* masih menjadi hak pemilih untuk dipergunakan (token masih aktif dan belum tercatat pada rekap karena belum dianggap menggunakan hak pilihnya) sehingga pemilih dapat mengulang proses pemilihan dengan token *smart card* yang sama setelah Tim teknis menyatakan alat telah siap digunakan kembali.

Gangguan yang bersifat tetap, yaitu dalam hal perangkat *e-voting* mengalami

gangguan tetap maka perangkat tersebut harus diganti dengan perangkat baru. Gangguan yang bersifat tetap antara lain: PC All in One *e-voting* dinyatakan oleh Tim Teknis rusak tetap maka diganti dengan PC All in One cadangan; *Printer* rusak tetap/ kertas habis ketika proses cetak pada saat pemilih telah menggunakan hak pilihnya, maka Tim Teknis mengganti *printer* cadangan/ kertas *printer* dengan terlebih dahulu *setting printer* tersebut kemudian Tim Teknis *login* dengan *password* yang telah diberikan oleh Tenaga Ahli Kecamatan untuk proses cetak ulang transaksi tersebut kemudian Tim Teknis *logout* dan *login* normal; serta *Card reader* dinyatakan rusak oleh tim Teknis, maka akan diganti dengan cadangan.

Implementasi Kebijakan E-Voting

Implementasi kebijakan *e-voting* dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh 6 variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Pertama, *e-voting* dalam pemilihan kepala desa ini memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan yang umumnya terjadi pada suatu pemilihan terutama kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara. *E-voting* lebih akurat jika dibandingkan sistem manual karena sistem manual sering terjadi kesalahan dalam penulisan, penghitungan maupun penjumlahan suara sedangkan sistem *e-voting*

semua sudah ditangani oleh komputer sehingga meminimalisasi kesalahan yang dilakukan manusia. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Boyolali Purwanto, metode *e-voting* hasilnya juga lebih akurat dan tidak bisa melakukan kecurangan dalam penghitungan suara karena semuanya sudah terpantau sistem elektronik (Syah, 2019).

Kedua, SDM terdiri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Dalam Pilkades *e-voting* dibutuhkan SDM yang ahli dalam bidang Teknologi Informasi sehingga dibentuk Tenaga Ahli Tingkat Kabupaten, Tenaga Ahli Tingkat Kecamatan, dan Tim Teknis. Tenaga Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/ atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/atau menguasai Teknologi Informasi. Tim Teknis mendapatkan pelatihan terlebih dahulu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik pada saat pemungutan suara serta dapat memberikan sosialisasi tata cara Pilkades

e-voting kepada masyarakat. Kualifikasi SDM dalam Pilkades *e-voting* yang terdapat pada Perbup dimaksudkan agar diperoleh SDM yang berkualitas. Di samping itu, pelatihan kepada Tim Teknis yang dilakukan secara intensif dapat menunjang kualitas Tim Teknis sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali No. 9 Tahun 2019 biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk sosialisasi pelaksanaan Pilkades, pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara. Berikut rincian biaya Pilkades tahun 2019 dalam APBD Kabupaten Boyolali (Lihat tabel 1).

Tabel 1
Biaya Pilkades Tahun 2019 Dalam APBD Kabupaten Boyolali

No.	Rincian	Jumlah Anggaran
1	Pembelian perangkat <i>e-voting</i>	Rp 3.340.599.700
2	Honor Tenaga Ahli dan Tim teknis	Rp 236.950.000
3	Pembuatan Aplikasi <i>e-voting</i>	Rp 91.300.000
4	Bantuan ke desa	Rp 9.478.000.000
Total		Rp 13.146.849.700

Sumber: Wawancara Sekretaris I Panitia Pemilihan Kabupaten (Haq, dkk., 2020)

Sumber daya finansial dapat dimanfaatkan dengan baik karena dengan pembuatan aplikasi *e-voting* sendiri maka Pilkades *e-voting* dapat terlaksana dengan

ketersediaan anggaran yang ada. Biaya pembuatan aplikasi *e-voting* sekitar Rp 90 juta sangat murah jika dibandingkan dengan aplikasi dari BPPT yang mematok tarif sekitar Rp 8 miliar padahal anggaran untuk pengadaan perangkat *e-voting* beserta aplikasinya hanya sekitar Rp 3 Miliar. Apabila hanya bergantung kepada aplikasi dari BPPT maka Pilkades *e-voting* tidak akan terlaksana karena di luar dari kemampuan anggaran yang ada (Haq, dkk., 2020).

Sumber daya waktu juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Sekretaris I Panitia Pemilihan Kabupaten, persiapan Pilkades Boyolali tahun 2019 dimulai bulan Januari 2019. Pembuatan aplikasi *e-voting* dilakukan bulan Februari 2019 hingga awal April 2019 di mana pada awal April ini aplikasi telah selesai dan sudah mendapatkan masukan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali. Selanjutnya, Tenaga Ahli memberikan bimbingan teknis kepada Tim Teknis terkait dengan instalasi aplikasi *e-voting*. Bimbingan Teknis ini dilaksanakan pada Bulan April 2019 hingga Mei 2019. Setelah Tim Teknis memahami tugasnya kemudian dilakukan sosialisasi Pilkades *e-voting* pada Mei 2019 hingga menjelang dilaksanakannya pemungutan suara. Sumber daya waktu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin karena dengan persiapan yang relatif singkat, Pilkades dapat terlaksana dengan baik bahkan pembuatan aplikasi *e-voting* hanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan (Haq, dkk., 2020).

Ketiga, dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standar atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi mendukung terlaksananya implementasi

kebijakan. SOP yang dibuat dapat memberikan panduan kepada Tim Teknis dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya serta memastikan kinerja Tim Teknis dan KPPS sesuai standar. Di lain sisi, minimnya badan-badan yang terlibat dalam kebijakan sehingga tidak membutuhkan koordinasi yang sangat panjang (Haq, dkk., 2020).

Keempat, sikap para pelaksana juga menerima kebijakan bahkan sangat mendukung karena dengan terbatasnya sumber daya finansial, Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali tahun 2019 dapat tetap terlaksana dengan cara membuat aplikasi *e-voting* sendiri dengan biaya yang sangat murah. Hal ini didukung juga oleh pelaksana kebijakan yang memiliki pemahaman yang mendalam akan standar dan sasaran kebijakan dikarenakan Pilkades *e-voting* telah dilaksanakan sebanyak 4 periode sejak tahun 2013 dan ditunjukkan dengan berhasilnya pelaksanaan Pilkades *e-voting* sebelumnya. Preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan menyadari bahwa penggunaan *e-voting* dalam Pilkades sangat penting yang ditunjukkan dengan signifikannya desa yang menggunakan *e-voting* dalam Pilkades tahun 2019, yaitu 69 desa sedangkan untuk tahun 2016 baru digunakan di 16 desa dan tahun 2017 di 5 desa (Haq, dkk., 2020).

Kelima, komunikasi kepada para pelaksana kebijakan akurat dan konsisten karena didukung dengan adanya Perbup yang mengatur tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa serta SOP yang memberikan panduan teknis hingga level pelaksana paling bawah yaitu KPPS dan Tim Teknis sehingga keakuratan komunikasi terjaga dan kesalahan pun dapat terminimalisasi (Haq, dkk., 2020).

Keenam, faktor sosial mendukung implementasi kebijakan karena masyarakat

antusias dalam mengikuti Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali tahun 2019. Sedangkan faktor ekonomi tidak begitu berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Pilkades *e-voting* karena Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali sejak tahun 2013 telah diujicobakan di daerah ibu kota kecamatan maupun daerah yang jauh dari ibu kota kecamatan di mana terdapat perbedaan tingkat ekonomi tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ini. Faktor politik juga mendukung implementasi kebijakan karena kebijakan telah dipayungi dengan Peraturan Bupati Boyolali No. 9 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 2 Tahun 2019 serta minimnya penolakan kebijakan *e-voting* dalam Pilkades oleh elite politik maupun kelompok kepentingan (Haq, dkk., 2020).

Kendala Implementasi Kebijakan E-Voting

Dalam implementasi *e-voting* pada Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019, secara umum memang berjalan dengan lancar tetapi peneliti menemukan beberapa kendala yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

Pertama, mahalnya biaya *e-voting*. Berikut disajikan tabel perbandingan biaya Pilkades *e-voting* dan manual dengan mengambil contoh desa yang memiliki jumlah DPT yang sama (Lihat tabel 2).

Berdasarkan tabel di atas biaya bantuan APBD untuk desa dengan sistem *e-voting* maupun manual sama atau hanya selisih Rp 500.000 tetapi bantuan APBD untuk desa yang menggunakan *e-voting* belum termasuk biaya perangkat *e-voting* dan honor Tenaga Ahli serta Tim Teknis sehingga biaya Pilkades sistem *e-voting* lebih mahal jika dibandingkan dengan sistem manual. *E-voting* tidak mengurangi APBD tetapi malah menambah biaya untuk

Tabel 2
Perbandingan Biaya Pilkades *E-Voting* Dengan Manual

Desa Pilkades Manual	DPT	Bantuan APBD	Desa Pilkades E-Voting	DPT	Bantuan APBD
Wonodoyo	1.979	Rp 34.000.000	Bendosari	1.979	Rp 34.000.000
Jombang	1.734	Rp 33.000.000	Tawengan	1.734	Rp 33.000.000
Candisari	1.811	Rp 33.000.000	Talakbroto	1.811	Rp 33.500.000
Kepoh	2.023	Rp 34.500.000	Kalinanas	2.023	Rp 34.000.000
Cluntang	2.052	Rp 34.500.000	Trayu	2.052	Rp 34.500.000
Selodoko	2.943	Rp 41.000.000	Sendang	2.943	Rp 41.500.000

Sumber: Diolah Peneliti Dari Dokumen Bantuan Keuangan Pilkades (Haq, dkk, 2020)

perangkat *e-voting* dan honor Tenaga Ahli serta Tim Teknis. Pilkades periode selanjutnya memang tidak perlu membeli perangkat *e-voting* lagi tetapi Pilkades *e-voting* masih memerlukan biaya bantuan desa dan honor Tenaga Ahli serta Tim Teknis. Jadi dalam hal penghematan, *e-voting* tidak dapat menghemat anggaran (Haq, dkk., 2020).

Kedua, kelemahan e-verifikasi. Pada Pilkades *e-voting* sebelumnya telah digunakan pindai sidik jari pada beberapa desa. Pindai sidik jari ini untuk memastikan pemilik hak pilih memberikan suaranya secara langsung tanpa diwakilkan. Pada Pilkades *e-voting* tahun 2019 dengan aplikasi *e-voting* yang baru tidak menggunakan pindai sidik jari selain karena alat pemindai sidik jari yang mahal juga untuk mengakses *database* sidik jari membutuhkan izin sampai kementerian yang membutuhkan waktu lama. Aplikasi cek in pendaftaran apabila dilengkapi dengan foto pemilik undangan juga bisa menjadi alat untuk verifikasi bahwa pemilik undangan memberikan suaranya secara langsung tanpa diwakilkan (Haq, dkk., 2020).

Ketiga, tingkat partisipasi. Pada Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali tahun 2019 total DPT sebesar 181.617 orang dengan pengguna hak pilih sebesar 148.813 orang sehingga tingkat partisipasinya sebesar 82% sedangkan dalam Pilkades manual total DPT

sebesar 502.365 orang dengan pengguna hak pilih sebesar 404.756 orang sehingga tingkat partisipasinya sebesar 81%. Tingkat partisipasi pada Pilkades *e-voting* memang sangat tinggi tetapi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi Pilkades manual tingkat partisipasinya mirip yang berarti penggunaan *e-voting* tidak serta-merta menaikkan tingkat partisipasi. Lebih lanjut mengenai partisipasi politik ini dijelaskan di pembahasan mengenai salah satu indikator yang mewujudkan ketahanan politik wilayah, yaitu partisipasi politik (Haq, dkk., 2020).

Keempat, kesalahan teknis. Penolakan hasil Pilkades di Desa Butuh hanya disebabkan oleh kesalahan teknis. Oleh karena itu, bimbingan teknis kepada Tim Teknis harus bisa memastikan bahwa Tim Teknis sudah memiliki kecakapan dan keterampilan yang memadai dalam pemasangan perangkat *e-voting* yang sesuai prosedur serta dapat menangani apabila terjadi kerusakan perangkat *e-voting* sesuai prosedur yang ada sehingga perselisihan hasil pemungutan suara dapat dihindari seminimal mungkin (Haq, dkk., 2020).

Implikasinya terhadap Ketahanan Politik Wilayah

Ketahanan dalam aspek politik dapat terwujud oleh adanya indikator- indikator sebagai berikut.

Pertama, pemerintah memiliki legitimasi yang kuat dan didukung oleh rakyatnya karena diangkat melalui pemilihan yang demokratis. Pelaksanaan Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali tahun 2019 sudah memenuhi asas Pemilu yang demokratis yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil atau yang sering disingkat dengan LUBER dan JURDIL. Pemenuhan asas Langsung yang berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan dapat dilihat dari penggunaan e-verifikasi. E-verifikasi pada Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali tahun 2019 dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada undangan atau mengetikkan NIK atau nama pemilih yang tertera pada undangan di aplikasi cek in pendaftaran. Hanya seseorang yang memiliki undangan yang bisa memberikan suaranya. Pemenuhan asas Umum yang berarti pemilihan dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara dapat dilihat dari semua warga negara yang terdaftar dalam DPT dapat memberikan suaranya. Aplikasi cek in pendaftaran memiliki *database* yang bersumber pada DPT sehingga setiap warga negara yang memiliki hak pilih pada Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali tahun 2019 dapat memberikan suaranya (Haq, dkk., 2020).

Selanjutnya, asas Bebas yang berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun tidak ada perbedaan pada Pilkades *e-voting* maupun manual karena *e-voting* hanya pada cara memilih saja sedangkan setiap pemilik hak pilih tetap bebas memberikan suaranya tanpa paksaan. Selain itu, dalam sistem *e-voting* sudah disediakan pula pilihan suara kosong (golput) sehingga bebas untuk memilih atau golput sekalipun. Asas Rahasia yang berarti

suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri juga sudah terpenuhi dalam sistem *e-voting*. Sama dengan sistem manual di mana agar terjaga kerahasiaannya maka pemilih memberikan suaranya pada bilik yang tertutup, sistem *e-voting* juga dilakukan dalam bilik atau RPS (Ruang Pemungutan Suara). Perangkat *e-voting* juga tidak menyimpan data pemilih memilih apa karena *smart card* di-generate secara random tanpa terdapat data pemilih (Haq, dkk., 2020).

Asas Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas Adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. *E-voting* mampu mendukung terwujudnya asas Jujur dan Adil karena semua proses pemilihan dilakukan oleh perangkat komputer mulai dari verifikasi pengguna hak pilih hingga penghitungan suara sehingga meminimalisasi kecurangan yang dilakukan oleh manusia serta semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama (Haq, dkk., 2020).

Kedua, masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam memberikan partisipasi politik. Tujuan penggunaan *e-voting* dalam sebuah pemilihan salah satunya untuk meningkatkan partisipasi. Apabila tingkat partisipasi tinggi, maka akan menguatkan ketahanan politik wilayah. Pada Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019

terdapat 2 sistem Pilkades yaitu *e-voting* dan manual. Tingkat partisipasi tiap desa pada Pilkades *e-voting* sebagai berikut: Desa Butuh dengan jumlah DPT 1885 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1740 orang sehingga tingkat partisipasinya 92%; Desa Talakbroto dengan jumlah DPT 1811 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1671 orang sehingga tingkat partisipasinya 92%.

Selanjutnya, Desa Catur dengan jumlah DPT 1615 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1461 orang sehingga tingkat partisipasinya 90%; Desa Gedangan dengan jumlah DPT 3172 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2868 orang sehingga tingkat partisipasinya 90%; Desa Potronayan dengan jumlah DPT 4798 orang dan jumlah pengguna hak pilih 4334 orang sehingga tingkat partisipasinya 90%; Desa Sukorame dengan jumlah DPT 2628 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2373 orang sehingga tingkat partisipasinya 90%; Desa Tlogolele dengan jumlah DPT 1997 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1800 orang sehingga tingkat partisipasinya 90%; Desa Jipangan dengan jumlah DPT 2053 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1843 orang sehingga tingkat partisipasinya 90%.

Desa Tawengan dengan jumlah DPT 1734 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1550 orang sehingga tingkat partisipasinya 89%; Desa Brajan dengan jumlah DPT 1585 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1412 orang sehingga tingkat partisipasinya 89%; Desa Mojosari dengan jumlah DPT 911 orang dan jumlah pengguna hak pilih 811 orang sehingga tingkat partisipasinya 89%; Desa Sangup dengan jumlah DPT 2000 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1779 orang sehingga tingkat partisipasinya 89%; Desa Sudimoro dengan jumlah DPT 2242 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1989 orang

sehingga tingkat partisipasinya 89%; Desa Karangnongko dengan jumlah DPT 2558 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2268 orang sehingga tingkat partisipasinya 89%.

Desa Cepokosawit dengan jumlah DPT 1551 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1371 orang sehingga tingkat partisipasinya 88%; Desa Karanganyar dengan jumlah DPT 2580 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2260 orang sehingga tingkat partisipasinya 88%; Desa Bendosari dengan jumlah DPT 1979 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1730 orang sehingga tingkat partisipasinya 87%; Desa Sukorejo dengan jumlah DPT 4374 orang dan jumlah pengguna hak pilih 3817 orang sehingga tingkat partisipasinya 87%; Desa Madu dengan jumlah DPT 1306 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1135 orang sehingga tingkat partisipasinya 87%; Desa Dlingo dengan jumlah DPT 3057 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2651 orang sehingga tingkat partisipasinya 87%.

Desa Ngargoloka dengan jumlah DPT 1329 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1145 orang sehingga tingkat partisipasinya 86%; Desa Banyuanyar dengan jumlah DPT 2020 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1731 orang sehingga tingkat partisipasinya 86%; Desa Tambak dengan jumlah DPT 3736 orang dan jumlah pengguna hak pilih 3196 orang sehingga tingkat partisipasinya 86%; Desa Sumber dengan jumlah DPT 2827 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2404 orang sehingga tingkat partisipasinya 85%; Desa Watugede dengan jumlah DPT 2091 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1777 orang sehingga tingkat partisipasinya 85%; Desa Lemahireng dengan jumlah DPT 2378 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2018 orang sehingga tingkat partisipasinya 85%; Desa Bangsalan dengan jumlah DPT 1923 orang

dan jumlah pengguna hak pilih 1630 orang sehingga tingkat partisipasinya 85%; Desa Singosari dengan jumlah DPT 3289 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2784 orang sehingga tingkat partisipasinya 85%.

Desa Mliwis dengan jumlah DPT 4863 orang dan jumlah pengguna hak pilih 4104 orang sehingga tingkat partisipasinya 84%; Desa Gondangslamet dengan jumlah DPT 1182 orang dan jumlah pengguna hak pilih 997 orang sehingga tingkat partisipasinya 84%; Desa Gosono dengan jumlah DPT 1631 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1375 orang sehingga tingkat partisipasinya 84%; Desa Sumur dengan jumlah DPT 1781 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1501 orang sehingga tingkat partisipasinya 84%; Desa Grogolan dengan jumlah DPT 1895 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1591 orang sehingga tingkat partisipasinya 84%; Desa Kedungpilang dengan jumlah DPT 1731 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1449 orang sehingga tingkat partisipasinya 84%; Desa Cepogo dengan jumlah DPT 5926 orang dan jumlah pengguna hak pilih 4956 orang sehingga tingkat partisipasinya 84%.

Desa Metuk dengan jumlah DPT 3615 orang dan jumlah pengguna hak pilih 3005 orang sehingga tingkat partisipasinya 83%; Desa Bangkok dengan jumlah DPT 1861 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1545 orang sehingga tingkat partisipasinya 83%; Desa Kebonbimo dengan jumlah DPT 2466 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2047 orang sehingga tingkat partisipasinya 83%; Desa Klakah dengan jumlah DPT 2200 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1826 orang sehingga tingkat partisipasinya 83%; Desa Tanjung dengan jumlah DPT 3675 orang dan jumlah pengguna hak pilih 3004 orang sehingga tingkat partisipasinya 82%; Desa

Keyongan dengan jumlah DPT 5513 orang dan jumlah pengguna hak pilih 4506 orang sehingga tingkat partisipasinya 82%; Desa Pranggong dengan jumlah DPT 1927 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1574 orang sehingga tingkat partisipasinya 82%.

Desa Sawahan dengan jumlah DPT 7906 orang dan jumlah pengguna hak pilih 6443 orang sehingga tingkat partisipasinya 81%; Desa Klari dengan jumlah DPT 2177 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1773 orang sehingga tingkat partisipasinya 81%; Desa Sarimulyo dengan jumlah DPT 1514 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1222 orang sehingga tingkat partisipasinya 81%; Desa Kalinanas dengan jumlah DPT 2023 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1625 orang sehingga tingkat partisipasinya 80%; Desa Trayu dengan jumlah DPT 2052 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1642 orang sehingga tingkat partisipasinya 80%; Desa Kembangsari dengan jumlah DPT 2207 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1763 orang sehingga tingkat partisipasinya 80%; Desa Tlawong dengan jumlah DPT 1864 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1489 orang sehingga tingkat partisipasinya 80%.

Desa Mudal dengan jumlah DPT 4665 orang dan jumlah pengguna hak pilih 3708 orang sehingga tingkat partisipasinya 79%; Desa Jerukan dengan jumlah DPT 2282 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1801 orang sehingga tingkat partisipasinya 79%; Desa Tempursari dengan jumlah DPT 2597 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2038 orang sehingga tingkat partisipasinya 78%; Desa Sranten dengan jumlah DPT 2208 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1730 orang sehingga tingkat partisipasinya 78%; Desa Gladagsari dengan jumlah DPT 2930 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2294

orang sehingga tingkat partisipasinya 78%; Desa Juwangi dengan jumlah DPT 4241 orang dan jumlah pengguna hak pilih 3306 orang sehingga tingkat partisipasinya 78%; Desa Kragilan dengan jumlah DPT 4406 orang dan jumlah pengguna hak pilih 3412 orang sehingga tingkat partisipasinya 77%; Desa Tegalsari dengan jumlah DPT 2101 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1616 orang sehingga tingkat partisipasinya 77%; Desa Sempulur dengan jumlah DPT 1729 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1329 orang sehingga tingkat partisipasinya 77%; Desa Kunti dengan jumlah DPT 2423 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1849 orang sehingga tingkat partisipasinya 76%.

Desa Pengkol dengan jumlah DPT 2741 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2069 orang sehingga tingkat partisipasinya 75%; Desa Sendang dengan jumlah DPT 2943 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2220 orang sehingga tingkat partisipasinya 75%; Desa Karangkepoh dengan jumlah DPT 1983 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1477 orang sehingga tingkat partisipasinya 74%; Desa Jaten dengan jumlah DPT 1526 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1101 orang sehingga tingkat partisipasinya 72%; Desa Lampar dengan jumlah DPT 2554 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1825 orang sehingga tingkat partisipasinya 71%; Desa Manggung dengan jumlah DPT 5208 orang dan jumlah pengguna hak pilih 3703 orang sehingga tingkat partisipasinya 71%; Desa Pilangrejo dengan jumlah DPT 3258 orang dan jumlah pengguna hak pilih 2247 orang sehingga tingkat partisipasinya 69%; Desa Bantengan dengan jumlah DPT 2688 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1832 orang sehingga tingkat partisipasinya 68%; Desa Klumpit dengan jumlah DPT 1624 orang

dan jumlah pengguna hak pilih 1069 orang sehingga tingkat partisipasinya 66%; Desa Blumbang dengan jumlah DPT 2072 orang dan jumlah pengguna hak pilih 1202 orang sehingga tingkat partisipasinya 58%.

Pada Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali tahun 2019 total DPT sebesar 181.617 orang dengan pengguna hak pilih sebesar 148.813 orang sehingga tingkat partisipasinya sebesar 82% sedangkan dalam Pilkades manual total DPT sebesar 502.365 orang dengan pengguna hak pilih sebesar 404.756 orang sehingga tingkat partisipasinya sebesar 81%. Tingkat partisipasi pada Pilkades *e-voting* memang sangat tinggi tetapi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi Pilkades manual tingkat partisipasinya mirip yang berarti penggunaan *e-voting* tidak serta-merta menaikkan tingkat partisipasi. Hal ini juga bisa dilihat dari tingkat partisipasi tiap desa pada Pilkades *e-voting* memiliki *range* yang sangat lebar dengan tingkat partisipasi tertinggi berada di Desa Butuh dan desa Talakbroto sebesar 92% sedangkan tingkat partisipasi terendah berada di desa Blumbang sebesar 58%. Jadi penggunaan sistem *e-voting* tidak serta-merta dapat menaikkan tingkat partisipasi karena *e-voting* hanya sebuah alat pemungutan suara sedangkan yang mempengaruhi tingkat partisipasi yaitu kesadaran politik pemilih dan status sosial ekonomi pemilih (Haq, dkk, 2020)

Ketiga, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga segala bentuk penolakan dari masyarakat sangat kecil. Pilkades dengan sistem *e-voting* merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Boyolali yang telah terlaksana sejak tahun 2013. Pelaksanaan kebijakan Pilkades *e-voting* selama ini cukup berhasil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini

terlihat dari minimnya penolakan penggunaan *e-voting* dalam Pilkades serta tingginya tingkat partisipasi dalam Pilkades *e-voting*. Masyarakat juga merasakan manfaat dengan penggunaan *e-voting* dalam Pilkades yaitu kemudahan dalam pengoperasian serta masyarakat tidak perlu mengantre lama karena prosesnya yang cepat. Panitia KPPS pun sangat terbantu dalam melaksanakan rekapitulasi suara karena penghitungan suara sudah ditangani oleh perangkat *e-voting* sehingga mempercepat rekapitulasi suara dan meringankan beban kinerja KPPS (Haq, dkk., 2020).

Keempat, penegakan supremasi hukum sebagai pengendali bagi pengajuan tuntutan, proses konversi tuntutan bagi kebijakan pemerintah. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Penggunaan *e-voting* dalam pemilihan juga dapat mendukung penegakan supremasi hukum karena dari 69 desa yang mengikuti Pilkades *e-voting* di Kabupaten Boyolali tahun 2019 hanya terjadi 1 kasus perselisihan hasil penghitungan suara di mana kasus tersebut hanya disebabkan oleh kesalahan minor yang sebenarnya tidak akan mengubah hasil penghitungan suara. Hal ini menunjukkan penggunaan *e-voting* dalam pemilihan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Di samping itu, apabila terjadi pelanggaran hukum, penggunaan *e-voting* dapat mendukung penindakan pelanggaran hukum karena dapat ditelusuri dengan mudah serta diperoleh bukti-bukti yang kuat pelanggaran hukum

tersebut melalui *log file* dan *audit file* yang bisa digunakan sebagai bukti hukum bila ada gugatan (Haq, dkk., 2020).

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, implementasi kebijakan *e-voting* dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 telah terlaksana dengan baik. Implementasi *e-voting* juga mencapai tujuan, yaitu mengatasi permasalahan dalam Pilkades seperti permasalahan logistik, permasalahan DPT, beban kerja KPPS, dan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara. Selain itu, dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan yang mendukung sangat menentukan terlaksananya kebijakan. Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antara Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Desa, dan Tim Teknis konsisten dan akurat karena didukung dengan adanya SOP serta minimnya fragmentasi sehingga dapat meminimalisasi kesalahan. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung juga mempengaruhi terlaksananya kebijakan.

Kedua, implikasi implementasi kebijakan *e-voting* dalam Pilkades terhadap ketahanan politik wilayah di Kabupaten Boyolali tahun 2019 tidak sepenuhnya mewujudkan indikator-indikator dalam ketahanan politik wilayah. Kebijakan penggunaan *e-voting* dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat, memenuhi asas LUBER dan JURDIL serta dapat mendukung penegakan supremasi hukum akan tetapi penggunaan *e-voting* tidak serta-merta menaikkan tingkat partisipasi karena

e-voting hanya alat pemilihan sedangkan yang mempengaruhi tingkat partisipasi yaitu kesadaran politik pemilih dan status sosial ekonomi pemilih. Dalam hal efisiensi, penggunaan *e-voting* masih belum efisien disebabkan hanya menggantikan kertas sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk perangkat *e-voting* dan aplikasinya sangat mahal. Selain itu, membutuhkan tambahan SDM Tenaga Ahli dan Tim Teknis serta tetap menggunakan SDM KPPS mengakibatkan tambahan biaya untuk honor Tenaga Ahli dan Tim Teknis. Dalam peningkatan partisipasi dan efisiensi salah satunya bisa digunakan sistem internet voting karena penggunaan teknologi internet tidak terbatas tempat sehingga dapat menaikkan partisipasi dan dapat menggunakan gawai yang dimiliki masing-masing orang serta SDM dapat dikurangi akan tetapi pembahasan mengenai internet voting akan lebih kompleks. Bila dalam pemilihan dengan unsur konvensional merupakan sesuatu yang normal bahwa unsur kerahasiaan, kebebasan dan keamanan ditanggung oleh penyelenggaraan Pemilu, maka dalam pemilihan dengan sistem internet voting, siapa yang bertanggung jawab dan sampai sejauh mana juga tiga unsur tersebut dapat dijamin. Oleh karena itu, penerapan teknologi akan selalu ada kelebihan dan kekurangannya, sebelum diterapkan sebaiknya sudah melalui *pilot project* dan melihat penerimaan masyarakat luas terhadap penerapan teknologi tersebut.

Berikut rekomendasi peneliti terkait implementasi kebijakan *e-voting* dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 agar kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik serta berimplikasi terhadap terwujudnya ketahanan politik wilayah.

Pertama, penerapan *e-voting* perlu diperhatikan sekali terkait sumber daya

finansial karena penggunaan *e-voting* tidak dapat menghemat anggaran tetapi malah akan memperbesar anggaran pemilihan. Sebenarnya perangkat *e-voting* tidak harus dibeli semua karena dapat menyewa atau meminjam ke instansi atau lembaga yang telah memiliki perangkat *e-voting* atau komputer yang sesuai dengan spesifikasi untuk *e-voting* sehingga dapat mengurangi beban anggaran Pilkades *e-voting*.

Kedua, E-verifikasi dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 hanya menggunakan *scan barcode* yang ada di undangan tetapi undangan maupun aplikasi e-verifikasi tidak dilengkapi dengan foto pemilik hak pilih. Sebaiknya aplikasi e-verifikasi dilengkapi dengan foto pemilik hak pilih sehingga KPPS dapat memastikan bahwa pemilik hak pilih memberikan suaranya secara langsung tanpa diwakilkan. Lebih lanjut, e-verifikasi dapat dilengkapi dengan pindai sidik jari serta *scan e-KTP* seperti yang sudah dilakukan oleh BPPT akan tetapi perangkat *scanner* tersebut masih sangat mahal serta perizinan penggunaan data sidik jari tidak mudah maka penggunaan aplikasi e-verifikasi yang dilengkapi dengan foto pemilik hak pilih bisa menjadi alternatif.

Ketiga, penggunaan *e-voting* dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 tidak serta-merta meningkatkan partisipasi. Hal yang berperan besar dalam peningkatan partisipasi yakni peningkatan kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan politik ke seluruh elemen masyarakat perlu dilakukan terutama di desa-desa yang partisipasinya rendah.

Keempat, penolakan hasil Pilkades di Desa Butuh hanya disebabkan oleh kesalahan teknis. Oleh karena itu, bimbingan teknis kepada Tim Teknis harus bisa memastikan bahwa Tim Teknis sudah memiliki kecakapan

dan keterampilan yang memadai dalam pemasangan perangkat *e-voting* yang sesuai prosedur serta dapat menangani apabila terjadi kerusakan perangkat *e-voting* sesuai prosedur yang ada sehingga perselisihan hasil pemungutan suara dapat dihindari seminimal mungkin. Sosialisasi kebijakan *e-voting* dalam Pilkades di Kabupaten Boyolali tahun 2019 juga mengambil peranan yang besar atas keberhasilan implementasi kebijakan *e-voting*. Sosialisasi seharusnya dilakukan dalam waktu yang cukup tidak terlalu mepet serta mencapai ke seluruh elemen masyarakat. Panitia Pemilihan harus bisa menjelaskan dengan baik kepada masyarakat tentang prosedur *e-voting* sehingga masyarakat percaya penggunaan *e-voting* sudah memenuhi asas Pemilu yang demokratis serta tidak timbul kecurigaan masyarakat yang disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur penggunaan *e-voting*. Hal ini dalam upaya untuk menghindari penolakan penggunaan *e-voting* oleh masyarakat serta masyarakat memberikan kepercayaan penuh penggunaan *e-voting*.

DAFTAR PUSTAKA

Admin, W., 2019. *Sempat Diundur, Pilkades Kuwiran Digelar Hari Ini*. [Online] Available at: <<https://www.boyolali.go.id/detail/10063/sempat-diundur-pilkades-kuwiran-digelar>> [Diakses 15 Januari 2020].

Afnan, A. B., 2018. *Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting di Kabupaten Boyolali*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Ardipandanto, A., 2019. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Info Singkat*, Juni. Volume XI.

BPS, 2019. *Statistik Daerah Kabupaten Boyolali 2019*, Boyolali: BPS Kabupaten Boyolali.

Caarls, S., 2010, *E-Voting Handbook: Key Steps in The Implementation of e-enabled Elections*. Strasbourg: Council of Europe Publishing

Christensen, T., 1995. *Local Politics: Governing at The Grassroots*, California: Wadsworth Publishing Company.

Haq, R. S., Kaelan dan Armawi, A., 2020. Implementasi Kebijakan E-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik Wilayah, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Hermawan, A. A., 2014. *Persepsi Pemuda Terhadap Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Pada KNPI Provinsi Banten)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Hidayat, D., 2019. *Sudah Siap Pemilu Elektronik*. [Online] Available at: <<https://majalah.tempo.co/read/157613/sudah-siap-pemilu-elektronik?read=true>> [Diakses 28 Agustus 2019].

Ludiyanto, A., 2019. *Warga Butuh Boyolali Demo Bawa Keranda Tuntut Hitung Ulang Pilkades*. [Online] Available at: <<https://soloraya.solopos.com/read/20190724/492/1007769/warga-butuh-boyolali-demo-bawa-keranda-tuntut-hitung-ulang-pilkades>> [Diakses 31 Agustus 2019].

Permana, I. P. I., Putra, I. K. G. D. & Sasmita, I. G. M. A., 2016. Rancang Bangun Sistem Pilkades Menggunakan Teknologi Smart Card Sebagai Kartu Pemilih. *Lontar*

- Komputer: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, Agustus, Volume 7(2), hh. 83-92.
- Setiawaty, D. dan Vishnu, S., 2016, Rekapitulasi Elektronik: Langkah Strategis Dalam Pengembangan Teknologi Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, Issue9, h. 253.
- Sunardi, 1997. *Teori Ketahanan Nasional*, Jakarta: Hastanas.
- Suryabrata, S., 1992. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: University Gadjah Mada Press.
- Syah, M. H., 2019. *Semangat Warga Boyolali Gelar Pilkades dengan Teknologi E-voting*. [Online] Available at: <<https://www.liputan6.com/regional/read/4000993/semangat-warga-boyolali-gelar-pilkades-dengan-teknologi-e-voting>> [Diakses 28 Agustus 2019].
- Van Meter, D. S. dan Van Horn, C. E., 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, Volume 6(4), hh. 445-488.
- Wall, A., dkk., 2014, *Electoral Management Design*. Edisi Revisi. Stockholm: International IDEA.
- Wibawa, S., 1994. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Intermedia.
- Wikipedia, K., 2019. *Kabupaten Boyolali*. [Online] Available at: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali> [Diakses 2020 Januari 15].
- Yulianto, 2019. *Kecamatan Mojosongo Sosialisasi Pilkades E-Voting di Sembilan Desa*. [Online] Available at: <<https://www.fokusjateng.com/2019/06/19/kecamatan-mojosongo-sosialisasi-pilkades-e-voting-di-sembilan-desa/>> [Diakses 4 Februari 2020].
- Yuningsih, N. Y. & Subekti, V. S., 2016. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, Februari. Volume 1.